



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 503/26756 - Set diadik tentang

IJIN PRINSIP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL-ISLAM BOARDING SCHOOL KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan baru di Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) AL- Islam Boarding School;

MEMUTUSKAN

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat.

Memperhatikan

1. Surat dari Yayasan Alam Islam Indonesia Kondangsari Nomor 206/Sket-SMA- AlIslam /TV / 2017 tanggal 6 April 2017 tentang Permohonan Ijin Prinsip Pendirian SMA Al-Islam Boarding School;
2. Hasil Studi Dokumentasi dan Verifikasi lapangan yang dilaksanakan secara Khusus berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 805/14840-Set.Disdik tanggal 3 Mei 2017 .

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Kepada Yayasan Alam Islam Indonesia Kondangsari untuk untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) AL- ISLAM BOARDING SCHOOL yang beralamat di Jl. Raya Cirebon Kuningan Desa Kondangsari RT 12 /04 Kecamatan Beber Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat;**

KEDUA

- : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;**

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan;**

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak diperkenankan mengalihkan ijin prinsip pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun;
- KEENAM : Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengajukan ijin operasional kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat;
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian ;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 6 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,



DR. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19611231 198703 1 042

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon .